

UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Oleh

SALMA RAJAK

H.11.18.160

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICSHAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

OLEH :

SALMA RAJAK

NIM :H.11.18.160


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 April 2022**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ilham, S.H.I., M.H
NIDN: 0924098401


Yeti S. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

OLEH:
SALMA RAJAK
NIM : H.11.18.160

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 April 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Ilham, S.H.I., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Wakil Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salma Rajak**

N I M : **H1118160**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demukian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dugunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022
at pernyataan

Salma Rajak
Nim: H1118160



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, Upaya Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwardang, sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :


1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Ayahanda Risman Rajak dan Ibunda Asna Jalima yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E, M.AK, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknolog (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Ladjoke M.Si, Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH, MH Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharudin S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Suardi Rais, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Jupri, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling , S.H, M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gorontalo;
9. Bapak Ilham, SHi.,MH, Selaku Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Proposal Ini;

10. Ibu Yeti S. Hasan, SH.,MH, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Proposal Ini;
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
12. Saudara-Saudara Tercinta (Mirawati Rajak Dan Hestin Rajak) Terimah Kasih Telah Mendukung Serta Memberikan Motifasi Dan Juga Doa Hingga Akhir Penyelesaian Studi Skripsi Ini;
13. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
14. Semua Yang Telah Membantu Penulis Dalam Penyelesaian Skripsi Ini;

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis



SALMA RAJAK
H. 11. 18. 160

ABSTRAK

SALMA RAJAK. H1118160. UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Penelitian ini merupakan survei kualitatif di lapangan dengan deskriptif analitis, yang menerangkan dasar hukum yang terkait dengan dasar hukum yang menjadi subjek penelitian. yang akan seharusnya memberikan gambaran integral dari upaya “penyelesaian perkara perkawinan Isbat di Pengadilan Agama Kwandang”. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk Mengetahui Upaya penyelesaian perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama kwandang. 2. Untuk Mengetahui faktor apa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang. Rekomendasi penelitian ini, disarankan: 1. Hakim Pengadilan Agama Kwandang sekiranya memberikan putusan terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kembali mengenai Penyelesaian Perkara isbat nikah. 2. Pihak Pengadilan Agama Kwandang harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Kwandang.



Kata kunci: pengesahan pernikahan, isbat nikah, pengadilan agama

ABSTRACT

SALMA RAJAK. H1118160. THE EFFORTS TO RESOLVE THE MARRIAGE ISBAT CASES IN THE KWANDANG RELIGIOUS COURT

This research is a qualitative survey in the field with an analytical descriptive explaining the legal basis which is the subject of the research to provide an integral picture of the effort to settle the marriage isbat case at the Kwandang Religious Court. This study aims 1) to find out the efforts to settle the marriage isbat case at the Kwandang Religious Court. 2) to find out what factors are the reasons for the applicant to apply for isbat marriage at the Kwandang Religious Court. Recommendations for this study are as follows: 1) The judge of the Kwandang Religious Court should give a decision on the settlement of isbat marriage case based on logical reasons, and also listen to statements from both parties. The judge must reconsider the settlement of the isbat marriage case. 2) The Kwandang Religious Court must be careful in examining and deciding applications for ratification of marriage/marriage isbat to not deviate from the applicable provisions. In giving a determination or decision, it must also go through considerations based on strong evidence and witness statements confirming that the marriage has been submitted for its determination to the Kwandang Religious Court.

Keywords: marriage ratification, isbat marriage isbat, religious court



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	6
2.1.1 Pengertian Perkawinan	6
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	9
2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
2.3 Pencatatan Perkawinan.....	12
2.4 Asas-Asas Perkawinan	13
2.5 Isbat Nikah	14
2.5.1 Pengertian Isbat Nikah	14

2.5.2 Dasar Hukum Isbat Nikah	15
2.5.3 Syarat Isbat Nikah	17
2.5.4 Sebab –Sebab Permohonan Isbat Nikah.....	18
2.5.5 Tata cara Pengajuan Isbat Nikah.....	19
2.6 Kerangka Berfikir	23
2.5 Definisi Operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Jenis Dan Sumber Data	26
3.5 Populasi Dan Sampel	26
3.6 Teknik Dan Pengumpulan Data	27
3.6.1 Observasi	27
3.6.2 Wawancara	27
3.6.3 Dokumentasi	27
3.7 Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kwandang	29
4.1.1 Sejarah singkat pengadilan agama kwandang	29
4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kwandang	31
4.1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang	32
4.1.4 Fungsi Dan Tugas Pokok Serta Kewenangan Hukum Pengadilan	

Agama Kwandang	33
4.1.5 Visi Dan Misi	37
4.2 Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang	38
4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang	50
4.3.1 Pembuatan akta Kelahiran	51
4.3.2 Pembuatan Akta Nikah.....	52
4.3.3 Pengurusan Untuk Warisan	53
4.3.4 Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk Dana Taspen	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makhluk Allah di yang berada dunia, diciptakan secara berpasangan sehingga bisa saling memerlukan antara satu sama lain, terlebih lagi makhluk ciptaan Allah bisa melangsungkan keturunannya. Makhluk hidup ciptaan Allah SWT memiliki tujuan atau hikmah agar dapat menjalin sebuah ikatan dan dapat saling melengkapi agar bisa berkembang berkelanjutan walaupun berlainan sifat ataupun bentuk.

Perkawinan yang ada di Indonesia bisa dikatakan suatu perilaku hukum jika dilaksanakan sesuai keyakinan hukum yang berlaku secara benar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan ini telah mengatur tentang tata cara, sehingga suatu perkawinan bisa menimbulkan akibat hukum. bisa mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan, merupakan akibat yang di timbulkan oleh akibat hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan menerangkan bahwa suatu perkawinan baru bisa di bilang perkawinan yang sah menurut hukum, jika perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pernikahan di Indonesia yang tercatat telah di atur dalam Peraturan perundang-undangan dan menjadi satu-satunya alat bukti dalam sebuah

perkawinan, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan undang-undang tentang perkawinan nomor 16 tahun 2019, maka secara rasional sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kedepannya bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi, disisi lain peraturan perundang-undangan memudahkan untuk mereka yang ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perkawinan, melalui instansi pemerintah yang telah resmi ialah pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, bisa diajukan isbat nikahnyake pengadilan agama.¹

Permasalahan Perkawinan yang sah secara agama yang di lakukan oleh suami istri, tetapi belum sah menurut negara dapat teratasi dengan adanya Isbat nikah dan Terwujudnya suatu Ketertiban dalam masyarakat merupakan tujuan dari pencatatan perkawinan. hal ini adalah upaya yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan agar martabat dan kesucian perkawinan dapat terlindungi, terlebih lagi bagi perempuan yang telah mempunyai kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan sehingga suami istri dapat membuktikanya dengan masing-masing salinan akta nikah yang di pegangnya, apabila akan terjadi suatu permasalahan atau perselisihan yang di akibatkan oleh ketidak konsistenan dari salah satu pihak dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

¹ Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019

Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat di buatkan akta nikah, terlebih lagi jika dalam pernikahan yang dilaksanakan terdapat anak, maka anak tersebut nantinya tidak dapat di buatkan akta kelahiran. nikah secara agama, nikah di bawah tangan, nikah sirih atau apa namanya telah di lakukan oleh banyak orang, yang terpenting pernikahan tersebut tidak di lakukan dalam pengawasan KUA (Kantor Urusan Agama), dengan bermacam-macam alasan, maka dari itu pernikahan yang di laksanakan dengan sedemikian rupa tidak akan jelas status pernikahannya, sehingga tidak ada perlindungan hukum publik dalam suatu kehidupan rumah tangga yang di jalannya.

Yang berhubungan dengan adanya penerapan kekuasaan hakim, pengadilan adalah penyelenggara suatu keadilan yang merupakan badan peradilan dengan menjalankan kekuasaan kehakiman untuk dapat menegakkan keadilan hukum, demikian pengadilan agama bisa digolongkan sebagai kekuasaan negara dalam memeriksa, memutus, mengadili, menerima, dan menyelesaikan perkara.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sebuah kasus atau perkara dalam bidang keperdataan baik secara voluntair ataupun kontentius ialah pengadilan agama. Perkara *voluntair* merupakan perkara yang bersifat permohonan yang didalamnya tidak memuat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sebaliknya perkara *kontentius* merupakan perkara gugatan/permohonan yang didalamnya memuat sengketa antara pihak-pihak.²

²[http://repositori .uin-alaudin.ac.id](http://repositori.uin-alaudin.ac.id). diakses pada tanggal 19 agustus 2021 pukul 10.33

Pemegang keputusan yang sangat penting dalam mengabulkan atau menolak suatu gugatan atau permohonan perkara ialah hakim. Hakim menggunakan dasar hukum, sehingga dasar hukum tersebut di bahas serta penting untuk di kaji. Yang digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk dipelajari. Mengetahui dasar hukum dapat menentukan apakah suatu perkara telah di putus.

Pada pengadilan agama kwandang sepanjang tahun 2019-2021 terdapat 252 perkara isbat nikah yang diterima. Setelah perkara perceraian di pengadilan agama kwandang, isbat nikah juga merupakan perkara dengan jumlah yang tinggi. perkara Isbat nikah sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena merupakan proses di tetapkannya sebuah pernikahan yang awalnya tidak terdaftar atau di lakukan di hadapan pegawai pencatat nikah di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang selama ini tidak tercatat tidak memiliki kepastiam hukum, karena tidak ada bukti otentik yang dapat mendukungnya. Permasalahan antara suami istri di harapkan dapat teratasi dengan adanya isbat nikah, ataupun..pihak-pihak yang terkait sehingga bisa memiliki haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh isbat Nikah tersebut secara *komprehensif* dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini yakni sebagai berikut ini:

- 1, Bagaimana Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang?
2. faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Upaya penyelesaian perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama kwandang.
2. Untuk Mengetahui faktor apa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

a. Aspek Teoritis

di harapkan penelitian ini bisa menjadi suatu wacana yang baru dalam pemikiran hukum bagi para akademisi yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Isbat Nikah,

b. Aspek Praktis

di harapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan untuk pengadilan agama kwandang agar lebih meningkatkan Upaya Penyelesaian Perkara Isbat Nikah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Pada umumnya perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia baik perkawinan yang terjadi pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah proses yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk makhluk ciptaannya supaya bisa melestarikan hidupnya dan juga bisa berkembang biak. Dalam Islam perkawinan adalah sunnah Rasulullah Saw. Tidak hanya hubungan sipil atau kontrak. Selain itu, pernikahan merupakan hubungan yang paling baik dan benar dalam agama Islam yang menjadi kebutuhan fisiologis seseorang ini memiliki makna dan dicatat sebagai nilai ibadah.

Di dalam Undang-Undang, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan dan hal tersebut terdapat pada pasal 26 KUHPerdata. Dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut bisa dikatakan perkawinan hanyalah sebuah hubungan lahiriah saja. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikeluarkan, pengertian tersebut telah berubah. Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 1, perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Pasal 1 tersebut, maka perkawinan itu tidak

saja merupakan sebuah hubungan lahiriah atau bathiniah antara seorang wanita dengan seorang pria. Hal ini dapat di lihat dari masuknya suatu unsur ketuhanan yang maha esa kedalam pengertian perkawinan. Dalam Undang-Undang hukum perdata, tidak ada penegasan mengenai tujuan dari perkawinan, akan tetapi di Undang-Undang Perkawinan di sebutkan dengan tegas bahwa tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.³

Dari pengertian perkawinan di atas, setidaknya ada tiga unsure yang terdapat di dalamnya, yaitu unsur agama, unsur hukum dan unsur sosial. Manfaat unsur agama di dalam sebuah perkawinan ialah agar dapat membentuk dan manusia terhindar dari pergaulan bebas, dengan demikian manusia akan jauh dari perbuatan dosa dan perbuatan asusila. Manfaat unsur hukum dalam sebuah perkawinan yaitu untuk mempertinggi kedudukan sosial dan memelihara keturunan. Sedangkan manfaat unsur sosial ialah untuk menjaga atau memelihara kaum perempuan yang pada umunya bersifat lemah sekaligus memperjelas status sosial. Unsur hukum dan sosial tidak akan berguna tanpa adanya unsur agama, karena agama dapat melindungi ketentramaan lahir dan batin.

Pengadilan agama memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan perkawinan yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 49, yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor Tahun 2006.⁴

³ Subekti.2002.*pokok-pokok Hukum Perdata*.Jakarta.pt internusa..hlm 21

⁴ Supardin,2014.*fikih peradilan agama di Indonesia*.Makassar.pt alaudin university press.hlm 131

pernikahan yang tidak diselesaikan sebelum pencatatan tidak dilindungi oleh hukum apa pun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 (2) Kitab Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pejabat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat diterbitkan sebagai akta perkawinan, dan jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak, maka anak tersebut tidak dapat dikeluarkan sebagai akta kelahiran di kemudian hari. Banyak orang menikah dalam pernikahan yang tidak terdaftar, pernikahan yang berbahaya, pernikahan agama, atau nama apa pun. Yang penting perkawinan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan KUA karena berbagai alasan. Sejauh ini pernikahan mereka tidak memiliki status yang jelas, dan mereka belum mengungkapkan kehidupan pribadi mereka. Mendapatkan perlindungan hukum. Dampak dari kurangnya perlindungan hukum masyarakat adalah:

1. Wanita tidak dapat mencari dukungan fisik atau mental dari suaminya.
2. Mungkin ada poligami.
3. Menolak kemungkinan menikah.
4. Hubungan perdata yang terbatas dan tanggung jawab sebagai suami atau ayah.
5. Akan sulit bagi anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Sulit untuk menuntut hak karena perceraian
6. Dalam hal pewarisan, karena tidak punya bukti adanya hubungan hukum antara perempuan dan anak dengan bapak, maka sulit bagi perempuan

atau anak yang belum mencatatkan perkawinannya untuk menuntut haknya.

7. Adalah positif untuk menghindari seks bebas, yang dapat menghambat perkembangan HIV dan AIDS.

2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

Secara historis setiap suku yang tergabung dalam kesatuan republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan di atur dalam norma atau adat warisan dari nenek moyang dari masing-masing golongan. Kemudian muncul agama dan kepercayaan yang mengatur perkawinan. Pada bagian ini, membahas tentang dasar hukum perkawinan menurut undang-undang dan hukum perkawinan menurut agama islam.

1. Hukum Perkawinan ditinjau dari undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang perkawinan merupakan petunjuk dalam melaksanakan proses perkawinan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga diterima seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang perkawinan menampung semua hukum baik hukum adat, hukum keyakinan dan kepercayaan penduduk.

Pernikah merupakan suatu proses penyatuan antara perempuan dan laki-laki dalam melangsungkan kehidupan baru yang biasa disebut rumah tangga. Dan dalam masyarakat ini merupakan hal yang serius. Seperti yang tertulis dalam undang-undang perkawinan “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga “rumah tangga” yang kekal dan bahagia berdasarkan

pancasila yakni ketuhanan yang maha esa. (Effi Setiawan) perkawinan dengan maksud menciptakan keluarga bukan hal mudah. Harus di lakukan dengan hati-hati, saling memahami dan yang paling penting memiliki hukum dengan tujuan untuk melindungi wewenang dan kewajiban suami istri dimata pemerintah.

Dalam pasal 2 (2) lanjutan dari Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa “setiap pernikahan dicatat menurut peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan “.Dari rumusan dapat menegaskan jika dalam hal perkawinan harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan seperti yang beragama islam di utus ke Kantor Urusan Agama dan yang non-muslim ke Kantor Catatan Sipil , pencatat wajib dilaksnakan sebagai bukti administrasi bagi negara.

Hukum pernikahan merupakan hukum yang dapat mengatur hubungan antara seseorang dalam hal pembagian fisiologis antara jenis kelamin dengan hak dan kewajiban berkaitan dengan akibat pernikahan

2. Hukum perkawinan ditinjau dari agama islam

Dari sudut pandang (islam) “pernikahan merupakan sesuatu akad yang sackral dan luhur antar pria dan wanita karena itu menyebabkan resminya sebagai pasangan suami istri di halalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia,yang saling memahami dan penuh kasih sayang dalam rumah tanggannya”. Dalam islam pernikahan hukumnya sunnah (sesuatu yang dianjurkan). (Q.S AR-Ruum ayat 21) dan (Hr. Bukhari dan Muslim) menguraikan

kalau seorang pria dan wanita siap untuk kawin. Maka kawinlah supaya tidak menjadi dosa.⁵

2.2 Rukun dan Syarat perkawinan

Dalam rukun perkawinan merupakan Rukun merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang bernilai ibadah. Sedangkan Syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Akan tetapi, sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan, contohnya dalam mengerjakan sholat kita harus menutup aurat atau dalam islam calon penganti pria dan wanita itu harus beragama islam. Rukun dan syarat perkawinan haru di penuhi jika terjadi proses perkawinan. Dalam pandangan islam dan Undang-Undang ada beberapa Rukun dan syarat dalam sebuah perkawinan yaitu calon istri, calon suami, saksi nikah, wali nikah dan ijab Kabul. Dari kelima rukun tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk pasangan calon suami istri yakni sama-sama mempunyai agama islam, memiliki jenis kelamin, orang jelas bisa memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan dalam perkawinan.
- 2) Wali nikah memiliki syarat pria, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 3) Ijab qabul memiliki syarat yakni: adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, adanya persyaratan mengawinkan dari wali, antara ijab

⁵ Prof.subekti.2003.*pokok-pokok hukum perdata*.Jakarta.pt intermasa.hlm 31

Kabul bersambungan, memakai.,kata-kata.,nikah, tazwid atau terjemahan dari kedua mempelai, sidang ijab qabul harus di hadir oleh sekurang-kurangnya empat orang, yaitu calon pengantin atau wakilnya, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi.orang yang terikat ijab qabul tidak dalam ihram atau umrah. Undang-undang pasal 14 kompilasi hukum islam yang di kutip oleh (Neng Jubaidah) bukunya, rukun perkawinan terdiri atas calon pengantin laki-laki, calon.,pengantin.,wanita,wali nikah, dua.,orang.,saksi.,pria dan ijab qabul.⁶

2.3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah merupakan kegiatan pengurusan perkawinan.,yang diselenggarakan oleh pencatat nikah (PPN) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) daerah dimana calon pengantin baru mempunyai pernikahan yang beragama islam dan kegiatan pengurusan perkawinan yang diadakan oleh catatan sipil (KCS) bagi mereka yang non-muslim.

Catatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan tatanan sipil dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang terikat hukum yang bertujuan untuk melindungi hartat dan martabat perkawinan, khususnya hartat dan martabat wanita dalam kehidupan berkeluarga. Akta nikah yang disahkan oleh akta nikah disediakan untuk masing-masing pasangan. Dalam hal terjadi perselisihan atau jika salah satu pihak tidak bertanggung jawan, pihak lain dapat melakukan yang terbaik untuk menjaga atau mempertahankan hak-hak mereka

⁶ Mardani.2011.”*hukum perkawinan islam*”Yogyakarta.Graha ilmu.hlm 10

Semua hukum keluarga baru yang diterapkan dinegara-negara Muslim ini mewajibkan pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Catatan ini walaupun bukan merupakan rukun nikah, dianggap sangat penting untuk menunjukkan sahnya nikah dari seseorang, selain nikah itu sendiri, harus didaftarkan, dokumen (informasi modul yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan). harus tetap ada , didokumentasikan untuk keuntungan pengujian jika keraguan atau masalah muncul di lain waktu.⁷

2.4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk kesepakatan (sakral) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memiliki aspek sipil, prinsip yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip sukarela

adalah prinsip yang paling penting dari pernikahan Islam. Kesukarelaan tidak hanya ditemukan di antara kedua calon suami istri, tetapi bisa temukan pula di antar kedua orang tua dari pasangan calon suami istri. Dasar fundamental dari pernikahan islam yang menjadi wali seorang perempuan, ialah relawan dari kedua orang tua. Dari beberapa Hadits Nabi, prinsip ini ditegakkan dengan kuat.

b) Prinsip kesepakatan antar kedua belah pihak

⁷ Saifuddin Afief, 2011. *Hukum Keluarga*, Jakarta, Tt, hlm 137

Adalah konsekuensi logis dari prinsip pertama, yaitu tidak ada pemaksaan didalam sebuah pernikahan. Misalnya, seorang gadis harus meminta ijin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang masih muda harus, meminta terlebih dahulu dari orang tua atau walinya. Dalam hadits nabi, sebuah kesepakatan berasal dari diamnya seorang perempuan tersebut. Dari hadits Nabi tersebut, dengan demikian pengadilan dapat menjelaskan sebuah perkawinan yang di laksanakan tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak.

2.5. Isbat Nikah

2.5.1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut istilah perkawinan Isbat terdiri dari, kata “*isbat*”, yaitu masdar atau asal kata “*atsbata*” yang berarti “menentukan”, dan kata “nikah”. muncul kata “*nakaha*” yang berarti “penetapan pernikahan”.

Isbat Nikah menurut Peter Salim, mempunyai arti menentukan kebenaran pernikahan, dengan sedikit ulasan, Isbat Nikah telah menjadi istilah di dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), Isbat Nikah merupakan penentuan kebenaran (legitimasi) perkawinan. Perkawinan ISBAT merupakan pengesahan perkawinan yang sudah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, tetapi pihak KUA atau PPN yang berwenang dalam hal tersebut tidak mencatatnya.

Perkawinan Isbat merupakan suatu proses pencatatan perkawinan bagi perkawinan serius yang telah dilaksanakan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang dilangsungkan. Sebagaimana dijelaskan pada

angka 16 tahun 2019, ayat 1 (1) pasal 2 adalah sah, jika dilakukan menurut syariat Islam dan juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 2 ayat (2) masing-masing dicatatkan nikah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan adalah perkawinan.,yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan atau didaftarkan. Dengan demikian, permohonan isbat nikah hanya bisa di kabulkan oleh pengadilan agama, dengan syarat rukun-rukun perkawinan harus terpenuhi dan menurut ajaran islam dalam melaksanakan sebuah pernikahan, sekaligus tidak mengindahkan larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam.

2.5.2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Kewenangan dasar hukum perkara isbat perkawinan dipengadilan agama secara historis dikhususkan kepada mereka yang telah memenuhi nikah di bawah tangan sebelum berlakunya perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (penjelasan pasal 49 (2) jo pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 64 tentang perkawinan disebutkan bahwa semua yang terjadi dalam pernikahan, sebelum peraturan ini telah menghasilkan yang dilakukan menurut kaidah-kaidah. Perkawinan isbat diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kini Pengadilan agama mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah di ubah dengan peraturan PerUndang-Undangan Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir di ubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 dan pendidikan presiden Nomor 19 tahun 2019 tentang Kompilasi Hukum Islam, bisa saja dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama di ubah lagi dengan peraturan perUndang-Undangan Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “ pernyataan tentang sahnya pernikahan yang telah terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, didalam bisa juga dilihat dalam pasal 7 (2,3 dan 4) tentang Kompilasi Hukum Islam diindonesia, perkawinan isbat baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kemudian Pasal 7 (2) yaitu: perkawinan isbat yang dapat diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas pada masalah perkawinan tersebut ialah:

1. Tentang adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara perceraian
2. Sertifikat Nikah Hilang
3. Adanya kebimbangan tentang sahnya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya pernikahan terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.
5. pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hambatan pernikahan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

PerUndang-Undangan sudah mewajibkan sertifikat nikah sebagai bukti nikah. Namun tak jarang pasangan suami dan istri tidak memiliki sertifikat nikah.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam memperkuat dan mempertegas lagi pasa 7 (2) yang disebut bahwa: “perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat nikah, yang bisa di ajukan perkawinan isbatnya ke pengadilan

agama.” Ketentuan ini lebih mempertegas lagi kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki sertifikat nikah dengan menempuh prosedur pengesahan dipengadilan.

2.5.3. Syarat Isbat Nikah

Adapun syarat-syarat seseorang yang berhak meminta isbat nikah antara lain:

- Suami atau istri
- Anak-anak mereka
- Wali nikah
- Pihak-pihak yang berkepentingan

Dengan demikian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 (4) yang berbunyi, “yang dapat mengajukan dan berhak dalam pengajuan permohonan perkawinan isbat yaitu suami atau istri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu”. Namun yang perlu diketahui bahwa perkara perkawinan isbat diajukan kepengadilan agama dengan beberapa bentuk antara lain:

- a. bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon). Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
- b. bersifat *kontentius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat). Jika permohonan diajukan oleh salah seorang laki-laki atau perempuan, dengan menduduki pasangan suami atau istri sebagai pihak termohon.

2.5.4. sebab- sebab Permohonan Isbat Nikah

Isbat nikah yang diselenggarakan pada Pengadilan Agama karena pertimbangan umat Islam sangat bermanfaat bagi pengurus dan memperoleh hak-haknya berupa surat-surat pribadi yang diperlukan atau dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang dan memberikan jaminan untuk melindungi kepastian hukum bagi setiap pasangan suami istri. Adapun alasan yang melatarbelakangi permohonan nikah, isbat bagi pengadilan agama itu sendiri, dalam praktek khususnya dilingkungan peradilan agama, bagian-bagian yang memerlukan isbat nikah dapat ditemukan terutama sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada pernikahan. Dalam hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh:

- a. Penggunaan dana.,pensiun
- b. Untuk tujuan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan.

2. Perkawinan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh:

- a. Karena akta nikah hilang

Dalam hal seperti ini akta nikah hilang, pada umumnya pihak pemohon disarankan bisa memintakan duplikan kutipan sertifikat nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan

- b. karena tidak punya sertifikat nikah hal ini disebabkan oleh karena sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil di luar nikah dan

dilangsungkan untuk pernikahan karena menutupi rasa malu. Adapun karena nikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan.⁸

2.5.5 Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Tata cara pengajuan perkawinan isbat sejenis dengan pengajuan perkara perdata. Berikut tata cara yang harus diikuti oleh pemohon isbat nikah yaitu:

a. Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama

- 1) pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di daerah setempat
- 2) membuat sendiri surat permohonan isbat nikah. Apabila tidak dapat membuat sendiri maka bisa meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada di pengadilan agama itu sendiri
- 3) Sesuai dengan tujuan isbat nikah surat permohonan ada dua jenis yaitu surat permohonan perkawinan isbat digabungkan dengan gugat cerai, dan surat permohonan perkawinan isbat.
- 4) Memfotocopy dokumen/formulir permohonan perkawinan isbat minimal lima rangkap, dan kemudian diisi dan bertanda tangan di formulir tersebut yang sudah lengkap, kemudian formulir empat rangkap yg sudah lengkap diserahkan ke petugas pengadilan dan satu fotocopi disimpan oleh pemohon.
- 5) Pemohon harus melampirkan berkas yang sudah disiapkan dan yang diperlukan dipengadilan, yaitu surat keterangan pemohon yang dari kantor urusan agama hingga pernikahannya yang sudah tercatat

⁸ <http://repository.staitasik.ac.id> diakses pada tanggal 3 september 2021 pukul 15.03

b. menunggu panggilan sidang dari pengadilan

pengadilan agama mengutus surat panggilan sidang yang diperlukan di dalamnya yang berisi tanggal dan waktu maka terdakwa dan tergugat untuk segera langsung kealamat yang tercatat dalam surat permohonan.

c. menghadiri persidangan

1. Datang langsung kepengadilan sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan kepada pemohon. Usahakan tidak ada yang terlambat dan datang sesuai waktu yang tertera
2. untuk yang pertama, sebagai panggilan Fotocopi formulir pendaftaran yang sudah diisi dan bawa ke pengadilan agama,dalam studi pertama ini Hakim dapat meminta kartu identitas asli berupa KTP dan sebagainya. Dalam kondisi ini hakim akan memeriksa isi permohonan tersebut.
3. Untuk ujian selanjutnya,hakim akan memberitahukan waktu ujian berikutnya kepada terdakwa yang hadir pada saat ujian,bagi terdakwa yang tidak hadir maka pengadilan agama memberikan surat pemanggilan untuk terdakwa tersebut.
4. buat ujian kedua, dst, dimungkinkan pemohon menyiapkan surat dan ujian sesuai dengan persyaratan yang sudah diberitahukan kepada terdakwa, hakim meminta pemohon dapat menghadirkan satu orang saksi yang mengetahui pernikahannya, termasuk pemegang nikah/penghulu.

d. putusan/penetapan pengadilan

1. Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah.

2. fotocopy surat pernyataan perkawinan isbat, maka dapat diambil dalam waktu dua minggu sejak hukuman terakhir.
3. Salinan status/tes perkawinan isbat hanya bisa diambil dipengadilan bisa juga mewakili orang lain atau notaris.
4. sesudah memperoleh salinan keputusan/ketetapan, terdakwa dapat mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mencatat perkawinan terlebih dahulu dengan menunjukan surat bukti keputusan/ketetapan tersebut.

Kemudian tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau isbat perkawinan dipengadilan agama sesuai dengan petunjuk tata usaha dan teknis pengadilan agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut:


1. dalam aturan pengesahan perkawinan isbat, dilakukan atas dasar hukum pernikahan yang dipertahankan atas dasar agama atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang.
2. Pengesahan perkawinan diatur dalam ayat 2 pasal 2 ayat 5 undang-undang nomor 22 tahun 1946 JIS pasal 49 angka (22) Penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan hukum. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi peraturan perundang-undangan Islam.
3. Pasal 49 angka (22) Penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan ayat (3) huruf (d), kompilasi hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanyalah perkawinan. yang terjadi

sebelum diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sebagai terapi, ayat (3) ayat (a), penyusunan hukum Islam memberikan peluang bagi pengesahan perkawinan yang didaftarkan atas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilakukan sebelum atau setelah terbitnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 untuk kepentingan perceraian (pasal 7 ayat (3) huruf a) kompilasi hukum islam.

4. isbat nikah dalam konteks penyelesaian perceraian tidak dilakukan secara terpisah, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perceraian.
5. Untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, pengadilan agama atau pengadilan Syariah harus berhati-hati dalam permintaan pengurusan ISBAT perkawinan.

2.6. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bentuk skema di bawah ini:



2.7. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:

1. Upaya merupakan bagian yang di mainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2. penyelesaian adalah memecahkan masalah atau penyelesaian perkara melalui pengadilan agama yang bisa memperkuat standar hukum secara tepat.
3. Perkara adalah hubungan perdata antara satu bagian dengan bagian lainnya.
4. Perkawinan Isbat adalah proses penetapan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan terhadap rektor rangkap di Kantor Urusan Agama.
5. Permohonan adalah surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan survei kualitatif di lapangan dengan deskriptif analitis, yang menerangkan dasar hukum yang terkait dengan dasar hukum yang menjadi subjek penelitian. yang akan seharusnya memberikan gambaran integral dari upaya “penyelesaian perkara perkawinan Isbat di Pengadilan Agama Kwandang”. Setelah mendapatkan citra, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakn dengan target yang terfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti alur yang logis, terorganisir dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data dan menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Upaya penyelesaian perkara isbat nikah di pengadilan agama kwandang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penulisan ini yaitu di

Pengadilan Agama Kwandang, untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan proposal ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di Pengadilan Agama Kwandang.
2. data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada.

3.5. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

2. Sampel

Sampel Yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. ketua panitera pengadilan agama adalah 1 orang
2. Panitera Pengganti pengadilan agama adalah 2 orang
3. bagian administrasi adalah 1 orang

Total jumlah sampel adalah 4 orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang bagaimana Upaya Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pejabat di lingkungan pengadilan agama Kwandang.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringat. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting terkait isbat perkawinan, seperti buku register, kitab suci putusan MK, dan laporan bulanan.

3.7 Teknik dan Analisa Data

Teknik analisis adalah cara mengorganisasi dan pengklasifikasian model data, dalam bagian deskripsi yang luas. yang dimaksud dari analisis data adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan Populasi yang telah dipelajari.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kwandang

4.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kwandang

Presiden RI Joko Widodo menetapkan pembentukan 85 pengadilan yang baru. Pembentukan yang tersebut didasarkan kepada keputusan presiden Nomor 12 dan 13 Tahun 2016. Pengadilan yang baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) pengadilan negeri, 50 (lima puluh) pengadilan agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan negeri dan pengadilan agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan kota, sementara pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibukota provinsi

Ke-85 pengadilan baru tersebut pengoperasiannya telah diresmikan secara langsung oleh ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H. di kabupaten kepulauan Talaud provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. Salah satu pengadilan agama yang telah diresmikan tersebut adalah pengadilan agama kwandang.

Secara yurisdiksi pengadilan agama kwandang merupakan pengadilan untuk melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah kabupaten Gorontalo Utara yang tersebar di 11 kecamatan dengan 123 desa. Sebelum pengadilan agama kwandang diresmikan kabupaten Gorontalo Utara berada dibawah yurisdiksi pengadilan agama limboto.


Pada hari jum'at, 26 Oktober 2018, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat Di Aula pengadilan tinggi agama Gorontalo, dilangsungkan secara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua pengadilan agama kwardang Warhan Latief, S.Ag.,M.H. berdasarkan surat keputusan KMA Nomor 187/KMA/SK/IX/2018 Tertanggal 26 september 2018 oleh ketua pengadilan tinggi agama Gorontalo Drs. H. Munawar dilanjutkan dengan pelantikan dua orang Hakim, masing-masing Makbul Bakari, S.H.I dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan dirangkai kemudian dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan agama kwardang yang terdiri dari 1 orang panitera bernama Muhiddin Litti, S.Ag.,M.H.I. 1 orang sekretaris bernama Ismail Madina S.Ag., Panmud Gugatan Drs. Halim A.R Molou, M.H., Panmud Hukum Mardiana Abu Bakar, S.H.I., 2 orang panitera pengganti masing-masing bernama Muh. Adnan, S.Ag dan Fauzan Nento, S.H.I., Kasubag Umum dan keuangan Sri Hartaty Arif Suleman, S.E., Kasubag kepegawaian Maryam Usman, S.H., dan kusubag perencanaan dan IT Diana Fitriati Bahua, S.H., serta Oskar Badjuka sebagai Jurusita. Kemudian pada tanggal 28 desember diadakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Risna Baruadi, S.H.I. sebagai panitera pengganti.

Setelah diresmikan sampai dengan sekarang pengadilan agama kwardang telah melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah kabupaten Gorontalo Utara di bidang perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 secara absolute pengadilan agama

kwandang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara dua orang-orang islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, insaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kwandang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KWANDANG



4.1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang dengan luas daerah 1.777 km serta jumlah penduduk 125.768 yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 123 Kelurahan/Desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Boolang Mongondow Utara
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Boalemo
- Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Buol

Tabel 1. Kelurahan Desa Gorontalo Utara

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Atinggola	14
2.	Gentuma Raya	11
3.	Kwandang	18
4.	Anggrek	15
5.	Monano	10
6.	Biau	10
7.	Ponelo Kepulauan	4
8.	Sumalata	11
9.	Sumalata Timur	10
10.	Tolinggula	10
11.	Tomilito	10

4.1.4 Fungsi dan Tugas Pokok serta Kewenangan Hukum Pengadilan Agama Kwandang.

Pengadilan Agama Kwandang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Kwandang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)

4. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
6. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan 59 Istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya sebagai berikut:

Table 2: Jenis Perkara

No	JENIS-JENIS PERKARA
1.	<p>PERKAWINAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Poligami b. Cerai Talak c. Cerai Gugat d. Harta Bersama e. Pencegahan Perkawinan f. Penolakan Perkawinan Oleh PPN g. Pembatalan Perkawinan h. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami l. Pengesahan Anak m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua n. Perwalian o. Pencabutan Kekuasaan Wali p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan q. Ganti Rugi Terhadap Wali r. Penetapan Asal Usul Anak Dan Penetapan Pengangkatan Anak s. Penolakan Kawin Campur t. Izin Kawin

	u. Dispensasi Kawin v. Pengesahan Kawin Isbat Nikah w. Wali Adhol
2.	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF
6.	SHODAQOH
7.	EKONOMI SYARI'AH a. Bank Syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah c. Asuransi Syariah d. Reasuransi Syariah e. Reksa Dana Syariah f. Obligasi Syariah g. Sekuritas Syariah h. Pembiayaan Syariah i. Penggadaian Syariah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah k. Bisnis Syariah

Sumber Data: Pengadilan Agama Kwardang

4.1.5 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kwandang

VISI:

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA PADA PENGADILAN AGAMA KWANDANG”

MISI:

Misi Pengadilan Agama Kwandang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.
2. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Efisien.
3. Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berkaku.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Kwandang menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Kwandang dapat menjadi Pengadilan Agama

yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

4.2. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang.

Tabel 3.

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA KWANDANG TAHUN 2019- 2021 ISBAT NIKAH

No	Tahun	Perkara Yang Diterima
1.	2019	153
2.	2020	40
3.	2021	57
	Total	252

Sumber Data : Pengadilan Agama Kwandang

Dari hasil wawancara, Banyak atau sedikitnya jumlah perkara yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Kwandang tidak terlepas dari bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Kwandang tentang perkara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan data diatas tentang perkara isbat nikah yang di Pengadilan Agama Kwandang dari tahun 2019-2021 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Sidang isbat yang dilakukan menunjukkan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi haknya untuk memiliki dokumen kependudukan. Dimana, tugas

pemerintah adalah mempermudah pelayanan, sehingga hak masyarakat terpenuhi setelah dilaksanakan sidang isbat terhadap pasangan yang telah mendaftarkan tersebut akan mendapatkan buku nikah, sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak, kartu identitas anak, dan dokumen kependudukan lainnya.⁹

Tabel 4.

Data Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang Dari Tahun 2019-2021

Tahun	Putusan Hakim	Isbat Nikah Yang Di Terima	Isbat nikah yang di Tolak
2019	147	153	16
2020	242	40	9
2021	49	57	6

Sumber Data : Pengadilan Agama Kwandang

Hasil wawancara, Pengadilan Agama Kwandang memutuskan perkara isbat nikah dari tahun 2019-2021 terdapat 438 putusan, isbat yang diterima 252 perkara, dan yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kwandang terdapat 31 perkara.

alasan ditolaknya isbat nikah karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan.

Terkait dengan penyelesaian/Proses perkara di pengadilan agama Kwandang tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁹ Data Hasil Penelitian Di Pengadilan Agama Kwandang Pada hari kamis Tanggal 31 Maret 2022 pukul 11.15 wita

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989). Dalam Penyelesaian perkara isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang, ada beberapa tahap yaitu melakukan pendaftaran (pengajuan permohonan) terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian.

Terkait prosedur pengajuan perkara *Isbāt* nikah di Pengadilan Agama Kwandang, langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan perkara perkawinan lainnya namun yang membedakan dengan perkara yang lainnya adalah subjek atau para pihak yang mengajukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan dan tujuan dalam mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui apa status keduanya

pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut.

Dalam mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair .

Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah siri bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan. Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.

2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah atau Kontentius.

Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri dalam/oleh:

a. Pernikahan serial (poligami),

- b. Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia.

Untuk itu dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut di Pengadilan Agama Kwandang ada beberapa prosedur penerimaan perkara sesuai dengan teknis administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI.
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
5. Selanjutnya petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
6. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berpekara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
9. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.

11. Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
14. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
15. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
17. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang.

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut *Isbāt nikah* merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. *Isbāt nikah* ini biasanya diajukan oleh orang yang

menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan sebelum adanya Undang-Undang tersebut, pernikahan memang tidak dicatat di kantor urusan agama seperti saat ini.

Perkara pengesahan (Isbāt) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut, maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersengkutan atau keturunan para pihak tersebut saat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiunan PT Taspen, penetapan ahli waris dan keperluan-keperluan administrasi lainnya.

Perkara isbāt nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kwandang sebagian besar yaitu berupa permohonan pengesahan nikah/Voluntair. Adapun contoh pengajuan proses penyelesaian permohonan perkara isbāt nikah di Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd yang telah mendapatkan penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Kwandang. Permohonan perkara isbāt nikah dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd ini diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak dan mereka semua tinggal bersama di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kecamatan Kwandang

Kabupaten Gorontalo Utara Para pemohon mengajukan perkara ini karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan sangat membutuhkan penetapan nikah untuk mendapat buku nikah serta mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Para Pemohon mengajukan perkara isbāt nikah di Pengadilan Agama Kwandang dan telah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor perkara: 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dengan membawa bukti-bukti berupa foto copy KTP para pemohon yang masih berlaku dan Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan bahwa nikahnya para pemohon tidak tercatat di Register Nikah KUA setempat serta membawa surat permohonan itsbat nikah yang isinya memuat:

1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan para pemohon;
2. Tempat kediaman para pemohon ;
3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
4. Alasan atau kepentingan yang jelas;
5. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Setelah para pemohon mengajukan berkas persyaratan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang tepatnya di meja pertama, maka para pemohon dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membayar panjar biaya perkara sebesar Rp. 456.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada kasir. Kemudian setelah Pemohon membayar panjar, selanjutnya para Pemohon ke meja II dan petugas meja II memberi nomor register pada surat permohonan para pemohon yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya tertanggal

8 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor perkara: 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd. dan membayar panjar biaya perkara, para Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kwandang. Kemudian setelah para pemohon sudah menerima surat panggilan (3 hari sebelum sidang) jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Kwandang untuk menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. Selanjutnya pada hari yang ditentukan para pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Kwandang. Pada saat persidangan isbāt nikah pada perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian perkara nomor : 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd adalah sebagai berikut:

1. Persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor perkara: 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd. yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.
2. Kemudian atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari itu telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 20 Agustus 2012
3. Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah. Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Saksi-saksi tersebut adalah:
 - a. Saksi pertama adalah paman Pemohon II
 - b. Saksi kedua adalah sepupu satu kali Pemohon II

Pada perkara itsbat nikah saksi dalam hal ini adalah orang yang melihat dan mengetahui secara langsung pernikahan. Saksi dalam pernikahan Islam harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu beragama Islam, Baliqh, berakal, merdeka. Di dalam pernikahan tidak dipersyaratkan seorang saksi harus saudara terdekat/tidak, jadi siapa saja yang hadir baik itu keluarga dekat atau tidak bisa dijadikan sebagai saksi.

Menurut kesaksian saksi-saksi, semua saksi menerangkan yang intinya membenarkan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2015 dengan mahar sepetak sawah. Para pemohon berstatus perjaka dan perawan pada saat melangsungkan pernikahan, saksi mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon, para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan pihak ketiga yang

menghalangi atau keberatan. Para saksi juga membenarkan bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, para pemohon sudah dikarunia dua orang anak yang sekarang masih hidup, dan menyatakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

4. Setelah mendengar keterangan saksi yang membenarkan para Pemohon.

Selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.

5. Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan. Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya isinya; Mengabulkan permohonan pemohon dan Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kwandang, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

4.3 Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Alasan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kwandang.

Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan isbat Nikah terhadap Pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Adapun faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat Nikah di Pengadilan Kwandang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

No	Faktor yang menjadi alasan Permohonan
1.	Pembuatan Akta Kelahiran
2.	Pembuatan Akta Nikah
3.	Pengurusan Untuk Waris
4.	Pengurusan Naik Haji dan Pengueusan Untuk Dana Taspen

4.3.1. Pembuatan Akta Kelahiran

Menurut Bapak Taufik Maksud Gobel selaku Ketua Panitera Pengganti, *“bahwa pengajuan Isbat Nikah biasanya bermacam-macam alasannya, banyak alasannya pertama pemohon mengajukan permohonan karena alasan anaknya mau sekolah tidak ada buku nikahnya jadi membutuhkan akta lahir, maka*

*diajukanlah Isbat Nikah. Mau pergi haji tidak ada akta nikahnya, maka diajukan Isbat Nikah dan lain sebagainya.*¹⁰

Dalam hal membuat akta kelahiran/pengesahan anak di Pengadilan Agama Kwandang dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan Pemohon terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang.

4.3.2 Pembuatan Akta Nikah

*Menurut Bapak Fauzan Nento “bahwa alasan pemohon mengajukan Isbat Nikah diantaranya: tidak punya buku nikah, yang perkawinnya tidak tercatatkan, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga dia tidak punya dasar untuk, tidak punya dasar tentang perkawinannya, kemudian dia mengajukan Isbāt Nikah atau permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama”.*¹¹

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan suami-isteri yang perkawinannya tidak tercatatkan maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan isbat

¹⁰ Taufik Taufik Gobel, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kwandang, Wawancara Pribadi, 11 Maret 2022

¹¹ Fauzan Nento, Panitera Pengadilan Agama Kwandang, Wawancara Pribadi, 17 Maret 2022

Nikah ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2.

4.3.3. Pengurusan Untuk Warisan

Menurut Taufik Maksum Gobel, selaku hakim di Pengadilan Agama Kwandang, *“mengatakan ada juga karena alasan buku nikah, mengurus pembagian warisan.*

Hal ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anaknya dari orang tua yang pernikahannya akan di isbatkan. Secara keseluruhan permohonan isbat nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang

4.3.4 Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk Dana Taspen

Menurut Bapak Taufik Gobel, *“bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan Isbat Nikah yakni tidak ada buku nikahnya, contohnya tidak boleh orang kalau tidak ada isbat nikah berarti dia tidak ada bukti formilnya dia sebagai suami-isteri, itu sangat dibutuhkan untuk orang pergi haji, karena kalau mau keluar negeri ndak boleh kalau tidak ada bukti formil sebagai suami-isteri. Dan ini pengalaman juga, itu isbat nikah meskipun bukan untuk mengambil buku nikah, bisa saja isbat nikah karena kadang ada Taspen. Orang mengurus Taspen meskipun bukan buku nikah, yang penting ada isbat nikahnya sudah bisa diproses Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa mengajukan isbat nikah ambil buku nikah,*

*karena banyak orangtua atau keluarga kami tidak muncul buku nikahnya. Hanya pake saja penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen untuk diproses. Jadi bukan berarti mau urus Taspen, baru ambil lagi buku nikah ndak. Sekarang sudah banyak yang diproses Taspennya hanya penetapan isbat dari Pengadilan Agama, jadi formilnya sudah ada”.*¹²

Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah upaya yang dilakukan pemerintah untuk keteriban administrasi dalam masyarakat. Masyarakat di kabupaten Gorontalo Utara yang ingin keluar negeri dalam hal ini menunaikan ibadah haji kemudian tidak memiliki akta nikah maka hal tersebut tidak bisa di proses. Begitupun juga dalam mengurus Dana Pensiun (Taspen), maka harus mengajukan penetapan/isbat nikah. Pada Pengadilan Agama Kwandang dalam hal ini bisa menerima permohonan isbat Nikah sesuai dengan yang diamanatkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang sudah sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3): “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan yang dilakukan mereka

¹²Hasil Wawancara bapak Taufik gobel ketua panitera pengadilan agama kwandang , 24 Maret 2022 pukul 09.30 wita.

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya Penyelesaian Perkara isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang adalah Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kwandang dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yaitu: Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Kwandang, Membayar panjar biaya perkara, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.
2. Faktor-Faktor yang menjadi Alasan Pemohon Mengajukan isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang sebagai berikut: Pembuatan Akta Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran, Pengurusan Naik Haji, Pengurusan untuk Warisan, Pengurusan Untuk Dana Pensiun (Taspen).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Kwandang sekiranya memberikan putusan terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kembali mengenai Penyelesaian Perkara isbat nikah.
2. Pihak Pengadilan Agama Kwandang harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau

putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Kwardang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardani, 2011, "*hukum perkawinan islam*". graha ilmu. Yokyakarta
- Prof subekti, 2003, "*pokok-pokok hukum perdata*". pt intermasa. Jakarta.
- Subekti. 2002. "*pokok-pokok Hukum Perdata*". pt internusa. Jakarta.
- Supardin. 2014. "*fikih peradilan agama di indodesia*". pt alaudin. university press. makassar.
- Saifuddin Afief, 2011. "*hukum keluarga*", Tt. Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016. "*metode penelitian hukum*". pt SinarGrafika. jakarta,
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
- Hasil wawancara bapak taufik gobel ketua panitera pengadilan agama kwandang 11 maret 2022
- Hasil Wawancara bapak Fauzan Nento panitera pengadilan agama kwandang 17 maret 2022

Internet:

- <http://repository.uin-alaudin.ac.id> diakses pada tanggal 3 september 2021.
- <http://repository.staitasik.ac.id> di akses pada tanggal 19 agustus 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3823/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kwandang

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Salma Rajak
NIM : H1118160
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KWANDANG
Judul Penelitian : UPAYA PENYELESAIAN PERKARA IZBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Januari 2022

Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Jalan Trans Sulawesi, Molingkapoto Selatan – Kwandang, Kab. Gorontalo Utara,
Pos 96518 Telp : (0442) 3110225 | web : pa-kwandang.go.id
Email : mail@pa-kwandang.go.id – pakwandang@gmail.com

Kwandang, 17 Februari 2022

Nomor : W26-A6/198/HM.00/II/2022

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Di Pengadilan Agama Kwandang

Kepada Yth

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo

Di-

Gorontalo

Assalamualaikum wr. Wb

Menanggapi surat izin penelitian saudara an. Salma Rajak dengan NIM H1118160 tanggal 19 Januari 2022 dengan ini diberitahukan diizinkan melakukan pengambilan data di Pengadilan Agama Kwandang dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi.

Demikian surat ini disampaikan dan diucapkan terima kasih.



Ketua

Rajabudin, S.H.I
197909162006041003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 034/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Salma Rajak
NIM : H.11.18.160
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_H1118160_ SALMA RAJAK _ U
PAYA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KWAND
ANG_

WORD COUNT

9762 Words

CHARACTER COUNT

62638 Characters

PAGE COUNT

63 Pages

FILE SIZE

104.5KB

SUBMISSION DATE

Apr 9, 2022 5:07 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 9, 2022 5:09 PM GMT+8**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.uin-alauddin.ac.id	14%
	Internet	
2	repository.radenintan.ac.id	3%
	Internet	
3	pa-tanjungredeb.go.id	1%
	Internet	
4	123dok.com	1%
	Internet	
5	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
6	jurnal.una.ac.id	<1%
	Internet	
7	repositori.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
8	core.ac.uk	<1%
	Internet	

9	pa-kwandang.go.id	Internet	<1%
10	nazarhandy.blogspot.com	Internet	<1%
11	pa-jakartapusat.go.id	Internet	<1%
12	media.neliti.com	Internet	<1%
13	lib.unnes.ac.id	Internet	<1%
14	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
15	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
16	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	Submitted works	<1%
17	id.scribd.com	Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Salma Rajak

NIM : H.11.18.160

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan Tanggal Lahir : Popalo, 06 Maret 1998

Nama Orang Tua :

- Ayah : Risman Rajak
- Ibu : Asna Jalima

Saudara :

- Mirawati Rajak
- Hestin Rajak

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN 12 Anggrek	Hiyalooyile	Berijazah
2	2012-2015	SMP N 2 Anggrek	Popalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA Negri 5 Gorontalo Utara	Molingkapoto	Berijazah